

# **THE PERCEPTIONS OF SENIOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN PEKANBARU TOWARD LAW NUMBER 8 OF ARTICLE 10 OF 2016 ABOUT PERSONS WITH DISABILITIES**

Lia Octaviana<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Supentri<sup>3</sup>  
Liaoctaviana97@yahoo.com<sup>1</sup>, linda\_sri70@yahoo.com<sup>2</sup>, Supentri@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>  
No. Hp: 082392011401

*Civic Education Departemen  
Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau*

**Abstract:** *This research is based on the coming out of the rules about persons with disabilities (PwDs) are allowed to go to public schools, namely Law No. 8 article 10 of 2016. However, from this rule teachers who usually teach ordinary students and now teach students with disabilities. Then, generate a variety of perceptions. FA So the author wants to know how the teacher's perception of the Act. The formulation of the problem in this study is how teachers' perceptions, what are the factors of teacher's difficulties, and whether the teacher's efforts in dealing with PwDs. The population in this study was the total teachers of State Senior High School Pekanbaru which amounted to 885 people and the sample in this study was 89 teachers. The instruments of data collection were observation, questionnaire, interview and documentation. Data analysis with descriptive quantitative and qualitative descriptive. The results showed that teachers' perceptions of Law No. 8 of article 10 of the year 2016 is good 72.8% is in the range 67.00% -100%. Furthermore, teachers' difficulties in dealing with PwDs are that teachers are not skilled in dealing with persons with disabilities (teacher professionalism), contact experience with students with special needs, student condition, and lack of facilities. Furthermore, the teacher's efforts in dealing with PwDs during the teaching-learning process is to plan teaching and learning activities, conduct teaching and learning activities, and foster interpersonal relationships.*

**Keywords:** *Perception, Disability*

# PERSEPSI GURU SMA NEGERI KOTA PEKANBARU TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 PASAL 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Lia Octaviana<sup>1</sup>, Sri Erlinda<sup>2</sup>, Supentri<sup>3</sup>  
Liaoctaviana97@yahoo.com<sup>1</sup>, linda\_sri70@yahoo.com<sup>2</sup>, Supentri@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>  
No. Hp: 082392011401

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstak:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya aturan tentang penyandang disabilitas dibolehnya bersekolah disekolah umum, yakni Undang-Undang nomor 8 pasal 10 tahun 2016. Namun, dari adanya aturan ini guru yang biasanya mengajar siswaa biasa dan sekarang mengajar siswa penyandang disabilitas. Lalu, menimbulkan berbagai macam persepsi. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi guru terhadap Undang-Undang tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru, apa faktor kesulitan guru, dan apakah upaya guru dalam menghadapi penyandang disabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru SMA Negeri Kota Pekanbaru yang berjumlah 885 orang dan sampel pada penelitian ini ialah 89 guru. Instrumen pengumpulan data yaitu observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Data analisa dengan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap Undang-Undang nomor 8 pasal 10 tahun 2016 adalah baik sebesar 72,8% berada pada rentang 67,00% -100%. Lalu, faktor kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas yakni guru belum ahli dalam menghadapi penyandang disabilitas (profesionalisme guru), pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus, kondisi siswa, dan minimnya fasilitas. Selanjutnya, upaya guru dalam menghadapi penyandang disabilitas saat proses belajar mengajar yakni merencanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan membina hubungan antar pribadi.

**Kata kunci :** Persepsi, Disabilitas

## PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, yang memiliki arti bahwa pendidikan hendaknya dapat diperoleh semua manusia tanpa adanya diskriminasi. Sesuai dengan bunyi pasal 31 UUD 1945 (amandemen) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, maka pendidikan hendaknya tidak memandang status sosial maupun ekonomi masing-masing individu. Setiap orang memiliki hak atas pendidikan, tidak terkecuali dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus (ABK), hak ABK dalam mendapatkan pendidikan hendaknya dapat dipenuhi sehubungan dengan kebutuhan yang sama akan sebuah proses pemanusiaan layaknya manusia normal pada umumnya tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan adalah melalui proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa. Merealisasikan tujuan pendidikan tersebut merupakan tugas yang sangat berat bagi guru yang mengajar, sebab guru adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan siswa dalam rangka membimbing dan mengarahkan mereka.

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Mengingat penyandang disabilitas yang merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak selayaknya masyarakat lainnya terlebih lagi dalam lingkup pendidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 10 tentang Hak Pendidikan. Hak Pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- (a) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- (b) Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- (c) Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- (d) Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Muncullah peran guru atas dikeluarkannya peraturan tersebut dan guru mengalami kesulitan karena dari peraturan itu guru sudah diwajibkan untuk melayani disabilitas. guru mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar yang biasanya menghadapi anak normal tapi sekarang menghadapi anak penyandang disabilitas tersebut.

Menurut Sarwono Sarlito (2009) persepsi adalah objek-objek disekitar kita, kita tangkap melalui alat-alat indra dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (UU Nomor 8 Tahun 2016)

Persepsi dari beberapa guru terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah baik dan cukup baik terhadap Undang-Undang tersebut. Beberapa guru tersebut ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kewajiban guru sebagai pendidik untuk mendidik anak penyandang disabilitas yang mendapatkan

pendidikan inklusif tersebut, serta guru harus dapat membedakan anak yang normal dan tidak normal/penyangang disabilitas. Guru wajib membina, karena adanya Undang-Undang dan tidak berhak mengeluarkan tetapi wajib membina, mendidik, dan membimbing anak penyandang disabilitas tersebut, karena penyandang disabilitas juga mempunyai hak dalam pendidikan dan hak bersosialisasi dengan anak yang lainnya. Ada juga guru yang mengatakan bahwa akan adanya kesulitan dalam memahami murid penyandang disabilitas tersebut saat pelajaran berlangsung. Tidak semua guru bisa menghadapi anak penyandang disabilitas karena belum terbiasa menghadapi anak disabilitas.

Dari adanya persepsi yang berbeda dari beberapa guru maka penulis ingin mengetahui persepsi kepada guru-guru lain di SMA Negeri Kota Pekanbaru, mengetahui pandangan guru terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 10 tentang penyandang disabilitas.

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul: “Persepsi Guru SMA Negeri Kota Pekanbaru Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Pasal 10 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah persepsi guru SMA Negeri Kota Pekanbaru terhadap Undang-Undang Nomor 8 Pasal 10 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?., (b) Apakah kesulitan guru menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum ?., (c) Apakah upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum ?.

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui persepsi guru SMA Negeri Kota Pekanbaru terhadap UU No. 8 Pasal 10 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas., (2) Untuk mengetahui kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas yang bersekolah disekolah umum., (c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas yang bersekolah disekolah umum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. (Sugiyono, 2013)

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru SMA di Kota Pekanbaru yang berjumlah 885 orang. Sampel pada penelitian ini 10% dari 885 orang guru yaitu sebanyak 89 guru sebagai sampel dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. observasi untuk meninjau dan mengamati secara langsung kenyataan yang ada di SMA Negeri se-Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Angket untuk memperoleh

jawaban responden melalui pernyataan yang telah disediakan berdasarkan variabel dalam penelitian. Wawancara untuk mengetahui pendapat dan tanggapan tentang apa yang akan diteliti, dan dokumentasi untuk mengumpulkan hasil dan agar penelitian ini nantinya akan lebih akurat.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, untuk mencari besar persentase alternatif jawaban maka dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besar alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif

N = Jumlah sampel penelitian

100% = Bilangan tetap (Anas Sudjana, 2008)


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Guru SMA Negeri Kota Pekanbaru Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Pasal 10 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persepsi guru SMA Negeri Kota Pekanbaru terhadap Undang-Undang nomor 8 pasal 10 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

**Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus**

Data persepsi guru diperoleh dari angket dengan jumlah soal 67 butir pernyataan dan jumlah responden sebanyak 89 guru. Adapun penskoran yang digunakan angket tersebut adalah 1 sampai 3.




Gambar 1. *Column Chart* Rekapitulasi Penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan.

Berdasarkan *column chart* diatas, maka dapat dilihat bahwa sebesar (78,72%) responden menjawab “setuju”, yang artinya pada umumnya responden setuju bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Hal ini disebabkan menurut responden penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama di dalam dunia pendidikan dan berhak layak mendapatkannya, pendidikan haruslah bermutu tidak memandang perbedaan dan sesuai juga dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Lalu, agar tidak terjadinya diskriminasi dan penyandang disabilitas bisa berkembang dan beradaptasi mengikuti anak lainnya disekolah formal.

**Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan**

Data persepsi guru diperoleh rekapitulasi penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.




Gambar 2. *Column Chart* Rekapitulasi penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

Berdasarkan pada *column chart* diatas, menunjukkan rekapitulasi penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yaitu responden menjawab “setuju” sebesar (61,41%),

**Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan**

Data persepsi guru diperoleh rekapitulasi penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan.




Gambar 3. *Column Chart* Rekapitulasi penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan.

Dari *column chart* diatas menunjukkan rekapitulasi penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yaitu (68,67%) responden menjawab setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan karena responden mengatakan bahwa itu juga merupakan hak penyandang disabilitas, dengan adanya ide-ide atau pola pikir penyandang disabilitas tersebut bisa meningkatkan mutu pendidikan dan dapat berkembang dengan menyelenggarakan pendidikan. Serta tidak selalu berhadapan langsung dengan siswa.

### **Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik**

Data persepsi guru diperoleh rekapitulasi penyandang disabilitas mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.



Gambar 4. *Column Chart* Rekapitulasi Penyandang disabilitas mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.


Berdasarkan *Column Chart* diatas menunjukkan rekapitulasi penyandang Disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik yaitu 82,4% responden menjawab setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik, karena itu adalah hak mereka. Mereka berhak mendapatkan akomodasi yang layak termasuk sarana dan prasarana dalam belajar agar membantu siswa dan guru saat proses belajar mengajar.

Tabel 1 Rekapitulasi Skor Nilai Persepsi Guru SMA Negeri Kota Pekanbaru Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Pasal 10 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

NO	Indikator	Jawaban Responden					
		S		CS		TS	
		F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1.	Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus	70,06	78,72%	13,7	15,44%	5,18	5,83%
2.	Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan	54,62	61,41%	26,03	29,21%	8,31	9,33%
3.	Mempunyai kesamaan Kesempatan sebagai Penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan	61,1	68,67%	23,6	26,40%	4,3	4,91%
4.	Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik	73,3	82,4%	9,7	10,86%	6	6,74%
<b>Jumlah</b>		<b>259,08</b>	<b>291,2%</b>	<b>72,88</b>	<b>81,91%</b>	<b>23,86</b>	<b>26,81%</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>64,77</b>	<b>72,8%</b>	<b>18,22</b>	<b>20,47%</b>	<b>5,96</b>	<b>6,70%</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan *Column Chart* seperti berikut:



Gambar 5. *Column Chart* Rekapitulasi Hasil Persepsi Guru SMA Negeri Kota Pekanbaru Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Pasal 10 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dari tabel dan *column chart* 5 dapat dilihat bahwa sebesar (72,8%) responden menjawab “setuju”, dan sebesar (20,47%) yang menjawab cukup setuju, dan sebesar (6,70%) yang menjawab tidak setuju, yang artinya dapat dilihat bahwa guru setuju terhadap Undang-Undang nomor 8 pasal tahun 2016. Hal ini disebabkan menurut responden penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama di dalam dunia pendidikan dan berhak layak mendapatkannya serta itu hak mereka sebagai negara



Republik Indonesia, sesuai juga dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Agar tidak terjadinya diskriminasi dan penyandang disabilitas bisa berkembang dan beradaptasi mengikuti anak lainnya disekolah formal dan harus ada guru yang berprofesional serta guru diberi pelatihan atau harus ada guru yang dilatih oleh pemerintah agar tidak mengalami kesulitan, dan dibuat kurikulum khusus untuk mereka, serta ada anggaran dana dan sarana pra sarana atau fasilitas mendukung disekolah tersebut agar membantu siswa dan guru saat proses belajar mengajar berlangsung.

Dilihat dari tolak ukur persepsi guru SMA Negeri kota pekanbaru terhadap Undang-Undang nomor 8 pasal 10 tahun 2016 adalah “Baik”, Karena Apabila responden menjawab setuju sebesar (67,00% - 100%) adalah Baik, selanjutnya apabila responden menjawab setuju sebesar (34,00% - 66,00%) adalah Cukup baik, dan apabila responden menjawab setuju sebesar (00,00% - 33,00%) Tidak baik. Dapat disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap Undang-Undang nomor 8 pasal 10 tahun 2016 adalah “Baik” yakni sebesar (72,8%) .

### **Faktor Kesulitan Guru dalam Menghadapi Penyandang Disabilitas**

Hasil wawancara kepada guru SMA Negeri Kota Pekanbaru terhadap faktor kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas. Untuk mengetahui lebih dalam dan jelas faktor kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas, maka peneliti melakukan wawancara terhadap guru SMA Negeri Kota Pekanbaru. SMA Negeri Kota Pekanbaru yang ada anak disabilitas adalah SMA Negeri 1 Pekanbaru, SMA 2 Pekanbaru, SMA 4 Pekanbaru dan SMA 15 Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, peneliti memperoleh informasi bahwa: (1) Profesionalisme guru yang menjadi guru tersebut kesulitan dalam menghadapi penyandang disabilitas, karena guru harus dilatih dan punya keahlian dalam menghadapi penyandang disabilitas agar tidak terjadi kesulitan dalam menghadapi penyandang disabilitas., (2) Pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus yang menjadi faktor kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas, karena guru sudah terbiasa mengahadapi anak normal dan belum pernah ada pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus, dan guru akan mengalami kesulitan dalam menghadapi penyandang disabilitas tersebut., (3) Kondisi siswa merupakan faktor kesulitan guru dalam mengahadapi penyandang disabilitas. Guru yang biasanya sebelumnya belum pernah menghadapi dan sekarang menghadapi anak penyandang disabilitas tersebut. Dalam proses belajar mengajar pun guru akan mengalami kesulitan karena dalam proses belajar mengajar kondisi siswa berbeda-beda serta susah komunikasi dengan siswa tersebut dan tergantung disabilitasnya., (4) Minimnya fasilitas merupakan faktor kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas. Karena dengan adanya fasilitas akan sangat membantu guru dalam menghadapi penyandang disabilitas saat proses belajar mengajar. Lalu, apabila minimnya fasilitas maka guru akan menjadi kesulitan dalam proses belajar mengajar dalam menghadapi penyandang disabilitas.

## **Upaya Guru dalam menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum**

Dari hasil penelitian dan wawancara, ada 4 sekolah yang ada penyandang disabilitas, dan upaya guru dalam menghadapi penyandang disabilitas setiap sekolah berbeda. Di SMA Negeri 1 Pekanbaru dari 19 upaya, guru ada melakukan upaya tersebut, upaya guru dalam menghadapinya sama dengan seperti anak normal lainnya, kecuali dalam pelajaran olahraga barulah berbeda dalam praktek dilapangan. Lalu, sama halnya di SMA Negeri 2 Pekanbaru upaya guru dalam menghadapinya sama dengan anak normal lainnya. Dari 19 upaya guru ada melakukan upaya tersebut. Di SMA Negeri 2 Pekanbaru anak tersebut aktif dalam berorganisasi dan dalam sistem penilaian sama dengan siswa lainnya. Di SMA Negeri 15 Pekanbaru sama juga dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas, guru ada melakukan upaya dari 19 upaya tersebut. Upaya guru dalam menghadapinya sama juga dengan siswa lainnya. Upaya guru dalam menghadapi penyandang disabilitas di SMA Negeri 4 Pekanbaru yakni:

1. Merencanakan Kegiatan belajar mengajar seperti: (a) Pengelolaan kelas dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru merencanakan pengelolaan kelas tersebut sama halnya dengan ngajar seperti biasa dikelas lain yang normalnya. Serta, ada secara khusus mengelola kelas tersebut., (b) Pengorganisasian bahan dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Guru merencanakan pengorganisasian bahan dengan cara mempersiapkan silabus dan RPP sebagai pedoman saat proses belajar mengajar dikelas., (c) Strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru merencanakan strategi pendekatan belajar mengajar yakni dengan cara pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktekkan secara langsung apa-apa yang dipelajari dan adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang dipelajari. Serta, ditanyakan kembali materi yang telah diterangkan ke siswa., (d) Prosedur kegiatan belajar mengajar dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum, karena itu suatu faktor pendukung. Cara guru merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar dengan cara berdasarkan silabus dan RPP., (e) Penggunaan sumber dan media pembelajaran dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru merencanakan penggunaan sumber dan media pembelajaran tersebut yakni tergantung guru yang menggunakan sesuai materi yang akan diajarkan., (f) Penilaian dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru tersebut merencanakan penilaian yakni dengan cara melihat penilaaian harian, tugas-tugas, presentasi dikelas, dan melihat keseharian siswa dalam belajar.
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti: (a) Berkomunikasi dengan siswa dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. cara guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara berkomunikasi dengan siswa yakni dengan cara sama dengan siswa lainnya, tapi agak secara khusus mendekati dia langsung, dan menggunakan bahasa isyarat yang bisa diterima oleh siswa tersebut dan tergantung ciri disabilitasnya., (b) Mengimplementasikan sumber, metode yang sesuai dengan tujuan dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru dalam upaya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengimplementasikan sumber, metode yang

sesuai dengan tujuan tersebut yakni dengan cara pertama memancing dengan pertanyaan dan tanya jawab terhadap siswa, misalnya dengan materi yang lalu atau dengan pertanyaan materi yang akan diajarkan., (c) Mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. cara guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mendorong siswa untuk terlibat aktif yakni dengan cara diberi tugas, maju kedepan, biar tahu penguasaan materinya dan dipresentasikan, tanya jawab sesama temannya, kalau tidak bisa menjawabnya diberikan peluang ketemannya yang akan membantu kalau tidak bisa lagi, baru gurunya yang menjawab, karena agar mereka menguasai materi yang diajarkan. Serta dengan cara pendekatan-pendekatan yang lebih agar tahu kelebihan yang dimiliki anak tersebut, dan diarahkan supaya termotivasi. (d) Mendemonstrasikan penguasaan materi dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mendemonstrasikan penguasaan materi tersebut yakni dengan cara mengutamakan yang umum dulu, lalu setelah itu baru memperhatikan anak tersebut, agar tidak terganggu dan tidak ribut saat proses belajar mengajar berlangsung., (e) Mengelola waktu pengajaran dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru dalam upaya mengelola waktu pengajaran tersebut adalah dengan cara menggunakan metode yang pas. Serta yang disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik., (f) Mengelola ruang pengajaran dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Karena guru harus ada mengelola ruang pengajaran dalam upaya tersebut agar tercapainya pembelajaran. Cara guru mengelola ruang pengajaran tersebut yakni dengan cara memahami teori pembelajaran., (g) Mengelola perlengkapan pengajaran dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. cara guru mengelola perlengkapan pengajaran tersebut dengan cara sesuaikan dengan materi yang diajarkan. Guru melakukan upaya ini karena guru tugasnya seperti itu., (h) Melakukan evaluasi dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru melakukan evaluasinya dengan cara pendekatan dengan siswa lalu beri tugas dengan pertanyaan yang sesuai materi yg diajarkan, agar guru tahu bisa atau tidaknya materi selanjutnya dilanjutkan.

3. Membina hubungan antar pribadi seperti: (a) Bersikap toleran terhadap sikap dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. cara guru membina hubungan antar pribadi terhadap siswa dengan bersikap toleran terhadap sikap yakni dengan cara mengenali diri siswa, dan mengetahui kelemahan siswa tersebut lalu guru harus bisa mengatasi kelemahan tersebut dengan cara guru tersendiri., (b) Bersikap terbuka terhadap sikap dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Guru membina hubungan antar pribadi terhadap siswa dengan bersikap terbuka terhadap sikap dengan cara proses pertukaran informasi antara guru murid. Serta memberi perasaan positif dalam diri turut mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan komunikasi yang baik. Tidak pilih kasih terhadap siswa., (c) Bersikap simpati terhadap sikap dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. cara guru membina hubungan antar pribadi terhadap siswa dengan bersikap simpati terhadap sikap yakni dengan cara guru tersendiri. guru harus melakukan upaya tersebut karena itu adalah sangat penting membina hubungan antar pribadi terhadap siswa dengan bersikap simpati terhadap sikap dalam upaya menghadapi penyandang

disabilitas bersekolah disekolah umum. Serta harus ada rasa senasib sepenanggungan agar tidak pecah., (d) Menampilkan kegiatan keunggulan dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Karena agar guru tahu kelebihan siswa tersebut dengan cara menampilkan keunggulan. Cara guru melakukan tersebut dengan cara mengetahui kelebihan siswa tersebut dan memberi dukungan atau motivasi kepada siswa., (e) Mengelola interaksi antar pribadi dalam upaya menghadapi penyandang disabilitas bersekolah disekolah umum. Cara guru membina hubungan antar pribadi terhadap siswa dengan mengelola interaksi antar pribadi tersebut dengan cara keterbukaan sikap menanggapi informasi dengan baik saat berinteraksi dengan siswa.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Persepsi guru SMA Negeri kota Pekanbaru terhadap Undang-Undang nomor 8 pasal 10 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah Baik (72,8%), Karena responden menjawab setuju pada rentang (67,00% - 100%).
2. Faktor kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas yakni terdapat: (1) Guru belum ahli dalam menghadapi penyandang disabilitas (profesionalisme guru), (2) Pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus., (3) Kondisi siswa., (4) Minimnya fasilitas merupakan faktor kesulitan guru dalam menghadapi penyandang disabilitas.
3. Upaya guru menghadapi penyandang disabilitas saat proses belajar mengajar yakni: (1) Merencanakan Kegiatan belajar mengajar dengan cara merencanakan pengelolaan kelas., (2) Merencanakan pengorganisasian bahan., (3) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar., (4) Merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar., (5) Merencanakan penggunaan sumber dan media pembelajaran., (6) Merencanakan penilaian., (7) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara berkomunikasi dengan siswa., (8) Mengimplementasikan sumber, metode yang sesuai dengan tujuan., (9) Mendorong siswa untuk terlibat aktif., (10) Mendemonstrasikan penguasaan materi, (11) Mengelola waktu, ruang, perlengkapan pengajaran., (12) Melakukan evaluasi., (13) Membina hubungan antar pribadi dengan cara bersikap toleran., (14) Terbuka dan simpati terhadap sikap., (15) Menampilkan kegiatan keunggulan., (16) Mengelola interaksi antar pribadi.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal- hal yang diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu untuk guru, guru sebagai pendidik yang tugas utamanya mengajar harus memiliki kemampuan yang lebih khusus lagi saat proses belajar mengajar dikelas yang ada anak disabilitas biar tidak terdapat kesulitan

saat proses belajar mengajar. Bagi pemerintah, agar pemerintah memberikan pelatihan khusus terhadap guru-guru agar bisa mengajar dikelas yang ada anak penyandang disabilitas, agar guru tidak kesulitan dalam proses belajar mengajar. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya mengkaji tentang persepsi guru SMA Negeri, sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti yang lainnya, dan memberikan pemikiran yang lebih mendalam, lebih baik terutama dalam bidang pendidikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Dr. Sumarno, M.Pd, M.Si, selaku Sekretaris jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Sri Erlinda, S.IP, M.Si, sebagai Koordinator Program studi PPKn pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah membimbing penulis dan memberi masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Supentri, M.Pd Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, membantu kesulitan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan, Drs. Zahirman, MH, Dr. Gimin, M.Pd. dan Haryono, M.Pd.
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Drs. Zahirman, MH, Dr. Hambali, M.Si, Drs. Ahmad Edison, M.Si, Jumili Arianto, S.Pd, MH, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Separen S.Pd, MH, Indra Primahardani, MH, terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman selama proses pendidikan berlangsung.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik ku tersayang, yang selama ini tak hentinya mencurahkan doa, memberikan nasehat, memberikan semangat dan dukungan kepada ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2016. *"Analisis Kebijakan"*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Alfian. *"Pendidikan Inklusif di Indonesia."* *Edu-Bio; Vol. 4* :2013. Print

David Smith, J. 2012. *"Sekolah Inklusif"*. Bandung: NUANSA

- Ferbalinda.2016. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesulitan guru dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016*. Skripsi. FKIP. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Sudjana, Anas. 2008. *“Pengantar statistik Pendidikan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. *“Statistika Untuk Penelitian”*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *“Metode Penelitian Administrasi”*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- W. Sarwono sarlito. 2009. *“Pengantar Psikologi Umum”* :PT.Raja Grafindo Persada.